

BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 11

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dan Pasal 8 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati ..... 3

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala yang memimpin Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Daerah.
12. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab yang disusun secara berkala.
13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Badan

#### Pasal 2

- (1) Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan kebijakan, memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Badan.

(2) Dalam ..... 4

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan teknis dan pengaturan penanggulangan bencana;
  - b. Penyelenggaraan fasilitas, koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan penetapan program kerja badan;
  - b. Menyelenggarakan perumusan, penetapan kebijakan teknis dan pengaturan penanggulangan bencana;
  - c. Menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;
  - d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, unsur pengarah pelaksana;
  - e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, Swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan badan;
  - f. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
  - g. Menyelenggarakan pelaporan kepada Bupati;
  - h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Kepala Pelaksana

Pasal 3

- (1) Kepala Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang penanggulangan bencana yang meliputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penanggulangan bencana;
  - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. penyelenggaraan fasilitas, koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan program kerja Badan berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyelenggarakan ..... 5

- b. menyelenggarakan pelayanan administrasi dan kesekretariatan Badan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas;
- c. menyelenggarakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan program kerja Badan;
- d. menyelenggarakan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan kebencanaan di Daerah;
- e. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan yang mencakup pencegahan bencana, penanganan bencana, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- f. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- h. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- i. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- j. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja.

### Bagian Ketiga Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang pengelolaan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi program kesekretariatan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

b. melaksanakan ..... 6

- b. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
- c. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
- j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.

Paragraf 1  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Badan;
  - h. melaksanakan ..... 7

- h. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Badan;
- k. melaksanakan ketatausahaan bidang Sub Bagian kepegawaian dan umum;
- l. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum.

Paragraf 2  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Badan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
  - d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
  - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - g. melaksanakan administrasi anggaran Badan;
  - h. melaksanakan verifikasi keuangan;
  - i. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
  - l. melaksanakan pengelolaan aset/barang;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan.

Paragraf 3  
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
  - d. melaksanakan pemantauan realisasi program Badan;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. menyiapkan bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
  - i. melaksanakan tugas operasional di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - j. melaksanakan ketatausahaan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.



Bagian Keempat  
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan operasional urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
  - b. pengelolaan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
  - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan Pembangunan Sistem Mitigasi Bencana Skala Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkungan Badan;
  - d. melaksanakan penyusunan data informasi rawan bencana di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat mengantisipasi kejadian bencana di Daerah;
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Paragraf 1  
Seksi Pencegahan Bencana

Pasal 9

- (1) Seksi Pencegahan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pencegahan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan Bencana mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan operasional urusan pencegahan bencana;

b. pengelolaan ..... 10

- b. pengelolaan urusan pencegahan bencana;
  - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pencegahan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan Bencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Seksi Pencegahan Bencana berdasarkan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Seksi Pencegahan Bencana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan Pembangunan Sistem Mitigasi Bencana Skala Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkungan Badan;
  - d. melaksanakan penyusunan data informasi rawan bencana di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat mengantisipasi kejadian bencana di Daerah;
  - e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

#### Paragraf 2

#### Seksi Kesiapsiagaan Bencana

#### Pasal 10

- (1) Seksi Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan kesiapsiagaan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan urusan kesiapsiagaan bencana;
  - b. pelaksanaan urusan kesiapsiagaan bencana;
  - c. pembagian pelaksanaan tugas urusan kesiapsiagaan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan Bencana berdasarkan rencana operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis penanggulangan bencana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur agar kegiatan berjalan lancar;
  - c. melaksanakan penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu sesuai prosedur guna mendukung kelancaran tugas penanggulangan kebencanaan;
  - d. melaksanakan perencanaan dan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana serta menyiapkan lokasi evakuasi bagi korban terdampak bencana;

e. melaksanakan ..... 11

- e. melaksanakan penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tanggap darurat bencana sesuai ketentuan agar terdapat data yang valid;
- f. melaksanakan penghimpunan, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan kesiapsiagaan bencana agar tersedia data yang akurat;
- g. melaporkan pelaksanaan kerja di lingkungan Seksi Pencegahan Bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yangn berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

Bagian Kelima  
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 11

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan operasional urusan kedaruratan dan logistik;
  - b. pengelolaan urusan kedaruratan dan logistik;
  - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kedaruratan dan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. memonitor penyusunan perencanaan operasional penanggulangan bencana banjir, longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih, gempa, gunung meletus, evakuasi dan pertolongan korban serta bencana lainnya sesuai undang-undang kebencanaan agar dapat segera menanggulangi kejadian bencana di Daerah;
  - c. memonitor pelaksanaan penanggulangan bencana banjir, longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih, gempa, gunung meletus, evakuasi dan pertolongan korban serta bencana lainnya di Daerah sesuai prosedur yang berlaku untuk meminimalisir jatuhnya korban;
  - d. memonitor penyusunan perencanaan kebutuhan dan pendistribusian logistik bencana pada kejadian bencana banjir, longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih, gempa, gunung meletus, evakuasi dan pertolongan korban serta bencana lainnya di Daerah sesuai peraturan yang berlaku untuk penyediaan logistik pada saat tanggap darurat dan masa transisi pemulihan pasca bencana;

- e. memonitor pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya serta kebutuhan logistik dalam penanggulangan bencana banjir, longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih, gempa, gunung meletus, evakuasi dan pertolongan korban serta bencana lainnya di Daerah sesuai prosedur yang berlaku untuk segera memberikan bantuan yang tepat terhadap masyarakat yang terdampak bencana;
- f. memonitor penyiapan data sebagai bahan penetapan status keadaan darurat bencana banjir, longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih, gempa, gunung meletus, evakuasi dan pertolongan korban serta bencana lainnya di Daerah sesuai prosedur yang berlaku untuk segera ditetapkan status darurat bencana;
- g. memonitor penyiapan data kejadian dan kebutuhan logistik pada bencana banjir, longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih, gempa, gunung meletus, evakuasi dan pertolongan korban serta bencana lainnya di Daerah sesuai prosedur yang berlaku agar tersedia data yang valid sebagai bahan laporan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- h. melaporkan pelaksanaan kerja di lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yangn berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Paragraf 1  
Seksi Kedaruratan Bencana

Pasal 12

- (1) Seksi Kedaruratan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan kedaruratan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kedaruratan Bencana mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan urusan kedaruratan bencana;
  - b. pelaksanaan urusan kedaruratan bencana;
  - c. pembagian pelaksanaan tugas urusan kedaruratan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kedaruratan Bencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Kedaruratan Bencana berdasarkan rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun perencanaan operasional penanggulangan bencana banjir, longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih, gempa, gunung meletus, evakuasi dan pertolongan korban serta bencana lainnya sesuai undang-undang kebencanaan agar dapat segera menanggulangi kejadian bencana di Daerah;

c. melaksanakan ..... 13

- c. melaksanakan penanggulangan bencana banjir, longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih, gempa, gunung meletus, evakuasi dan pertolongan korban serta bencana lainnya di Daerah sesuai prosedur yang berlaku untuk meminimalisir jatuhnya korban;
- d. melaksanakan pengkajian dan penghitungan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya serta kebutuhan logistik dalam penanggulangan bencana banjir, longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih, gempa, gunung meletus, evakuasi dan pertolongan korban serta bencana lainnya di Daerah sesuai prosedur yang berlaku untuk segera memberikan bantuan yang tepat terhadap masyarakat yang terdampak bencana;
- e. menganalisa dan menyiapkan data kejadian bencana banjir, longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih, gempa, gunung meletus, evakuasi dan pertolongan korban serta bencana lainnya di Daerah sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan laporan dan penetapan status darurat bencana;
- f. menyebarluaskan informasi kejadian bencana banjir, longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih, gempa, gunung meletus, evakuasi dan pertolongan korban serta bencana lainnya di Daerah sesuai prosedur yang berlaku agar tersampaikan informasi yang valid kepada masyarakat tentang kejadian dan status bencana;
- g. melaporkan pelaksanaan kerja di lingkup Seksi Kedaruratan Bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yangn berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Paragraf 2  
Seksi Logistik Bencana

Pasal 13

- (1) Seksi Logistik Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan logistik bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Logistik Bencana mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan urusan logistik bencana;
  - b. pelaksanaan urusan logistik bencana;
  - c. pembagian pelaksanaan tugas urusan logistik bencana.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Logistik Bencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Logistik Bencana berdasarkan rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan ..... 14

- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis logistik bencana, koordinasi dan fasilitas logistik yang meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan logistik saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
- c. melakukan pengolahan data dan informasi logistik bencana sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terdapat data kebutuhan dan ketersediaan logistik bencana;
- d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik bencana sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terjaminnya ketersediaan logistik bencana;
- e. melaksanakan survey korban terdampak bencana dan mendistribusikan logistik bencana sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yangn berlaku agar mengantisipasi penyalahgunaan penyaluran logistik bencana;
- f. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta informasi sesuai peraturan yang berlaku untuk disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kegiatan urusan logistik bencana;
- g. melaporkan pelaksanaan kerja di lingkungan Seksi Logistik Bencana sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

Bagian Keenam  
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 14

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan operasional urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
  - b. pengelolaan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
  - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. memonitor penyusunan, pengolahan bahan dan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi bencana secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya, koordinasi dan fasilitasi rekronstruksi pasca bencana yang meliputi penghitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana, merencanakan kegiatan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran rekonstruksi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar dapat segera melakukan penanggulangan pasca bencana;

b. memonitor ..... 15

- b. memonitor pelaksanaan menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta informasi rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya sesuai peraturan yang berlaku untuk disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan pasca bencana;
- c. melakukan survey dan pengkajian rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar dapat segera menentukan bahan dan lokasi yang harus direhabilitasi atau direkonstruksi akibat bencana;
- d. memonitor pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai prosedur yang berlaku agar kehidupan masyarakat kembali normal pasca bencana;
- e. memonitor pelaksanaan pemulihan sosial psikologis, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, ketertiban, fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik, pengaktifan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait sesuai prosedur yang berlaku agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal pasca bencana;
- f. memonitor pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik akibat bencana sesuai prosedur yang berlaku untuk menata kembali kehidupan masyarakat pasca bencana;
- g. memonitor pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum, sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, fungsi pelayanan publik, pelayanan utama dalam masyarakat sesuai prosedur yang berlaku agar kehidupan masyarakat berjalan normal pasca bencana;
- h. memantau penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana agar mengurangi dampak risiko bencana;
- i. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana, penyiapan lahan relokasi pasca bencana dan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat akibat bencana sesuai peraturan yang berlaku agar kehidupan masyarakat kembali normal pasca bencana.

Paragraf 1  
Seksi Rehabilitasi Bencana

Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan rehabilitasi bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi Bencana mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan urusan rehabilitasi bencana;
  - b. pelaksanaan urusan rehabilitasi bencana;
  - c. pembagian pelaksanaan tugas urusan rehabilitasi bencana.

(3) Dalam ..... 16

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Rehabilitasi Bencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Bencana berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai prosedur yang berlaku agar kehidupan masyarakat kembali normal pasca bencana;
  - c. melaksanakan pemulihan sosial psikologis, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, ketertiban, fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik, pengaktifan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait sesuai prosedur yang berlaku agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal pasca bencana;
  - d. melaksanakan rekonsiliasi dan resolusi konflik akibat bencana sesuai prosedur yang berlaku untuk menata kembali kehidupan masyarakat pasca bencana;
  - e. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta informasi sesuai peraturan yang berlaku untuk disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kegiatan urusan rehabilitasi bencana;
  - f. melaporkan pelaksanaan kerja di lingkungan Seksi Rekonstruksi Bencana sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

Paragraf 2  
Seksi Rekonstruksi Bencana

Pasal 16

- (1) Seksi Rekonstruksi Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan rekonstruksi bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rekonstruksi Bencana mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan urusan rekonstruksi bencana;
  - b. pelaksanaan urusan rekonstruksi bencana;
  - c. pembagian pelaksanaan tugas urusan rekonstruksi bencana.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Rekonstruksi Bencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Rekonstruksi Bencana berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyusunan, pengolahan bahan dan kebijakan teknis rekonstruksi secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi pasca bencana yang meliputi penghitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana, merencanakan kegiatan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran rekonstruksi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar dapat segera melakukan penanggulangan pasca bencana;

c. melakukan ..... 17



- c. melakukan survey dan pengkajian rekonstruksi secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar dapat segera menentukan bahan dan lokasi yang harus direkonstruksi akibat bencana;
- d. melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum, sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, fungsi pelayanan publik, pelayanan utama dalam masyarakat sesuai prosedur yang berlaku agar kehidupan masyarakat berjalan normal pasca bencana;
- e. melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana agar mengurangi dampak risiko bencana;
- f. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana, penyiapan lahan relokasi pasca bencana dan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat akibat bencana sesuai peraturan yang berlaku agar kehidupan masyarakat kembali normal pasca bencana;
- g. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta informasi sesuai peraturan yang berlaku untuk disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kegiatan urusan rekonstruksi bencana;
- h. melaporkan pelaksanaan kerja di lingkungan Seksi Rekonstruksi Bencana sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Pelaksana wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

(5) Setiap ..... 18

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Pelaksana dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana dan unit organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI  
NIP. 19680327 199603 1 003